



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Ampel Rt 010 Rw 004 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Pemda Kp.Lingasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6083/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 07 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibongas Rt 003 Rw 001 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 07 Desember 2022, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, dengan Kutipan Akta Nikah : 310/27/X/2021, tertanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) atau berumah tangga selama kurang lebih 1 tahun, yang hingga saat ini **belum dikaruniai keturunan**;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah didamaikan sejak **April 2022** mulai goyah dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada **Mei 2022** yang akibatnya Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon dan memilih tinggal dirumah orang tua Termohon, atau sudah **7 bulan** dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak merasa cukup diberi nafkah oleh Pemohon;

Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Pemohon maupun kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil;

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, Oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/27/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Ampel RT.010 RW.004 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman bersama di Kampung Ampel Rt 010 Rw 004 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2022 yang penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang dalam nafkah dan tidak merasa cukup dibri nafkah oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ustadz, tempat kediaman di Kp. Ampel RT.010 RW.04 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman bersama di Kampung Ampel Rt 010 Rw 004 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya., dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2022 karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang dalam nafkah dan tidak merasa cukup dibri nafkah oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Ampel Rt 010 Rw 004 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya..

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Termohon berdomisili di Kampung Cibongas Rt 003 Rw 001 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa untuk mewakili kepentingannya kepada Tatang Rustandi, S.H. dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6083/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 07 Desember 2022, dan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak April 2022 antara Pemohon dan

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang dalam nafkah dan tidak merasa cukup dibri nafkah oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 21 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman bersama di Kampung Ampel Rt 010 Rw 004 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya., telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak April 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang kurang dalam nafkah dan tidak merasa cukup dibri nafkah oleh Pemohon sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2022 hingga Mei 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2022 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Kamis tanggal 22 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 H., oleh Drs. H. Sanusi, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Joni Ramdani, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	345.000,00

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 4738/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)